PENETAPAN
Nomor 420/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

AMANDA NUGRAHA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Selayo tanggal 01 Desember 1989, Status Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, beralamat di Jl. Berlian II No. 19 RT 001 RW 013 Kel. Pagambiran Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukit surat dan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Nopember 2024 dalam register Nomor 420/Pdt.P/2024/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Nova Susvita, pada tanggal 15 Desember 2018 di Padang, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 0836/035/XII/2018 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Rafka Shaquille Nugraha, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Padang, pada tanggal 21 Juli 2020, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran No 1371-LT-20112020-0100, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon No 1371-LT-20112020-0100.
- Bahwa untuk keseragaman data, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambah nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon No 1371-LT-20112020-0100 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Rafka Shaquille Nugraha dirubah menjadi Dirghantara Nugraha.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon No 1371-LT-20112020-0100, nama yang tercantum semula tertulis Rafka Shaquille Nugraha dirubah menjadi Dirghantara Nugraha.
3. Memberi Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran No 1371-LT-20112020-0100, nama anak yang tercantum disana Rafka Shaquille Nugraha dirubah menjadi Dirghantara Nugraha.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amanda Nugraha (Pemohon), diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Amanda Nugraha dan Nova Susvita dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Nomor: 0836/035/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 30-08-2023 atas nama Kepala Keluarga Abdurrahman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1371-LT-20112020-0100, nama yang tercantum semula tertulis Rafka Shaquille Nugraha, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C tahun 2008 atas nama Amanda Nugraha yang dikeluarkan Dinas Pendidkan Kota Padang, diberi tanda bukti.....P-5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-5 di atas telah disesuaikan dengan asli dan telah diberi materai cukup/ *inazegelen,* sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi **ZELVI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon (Amanda Nugraha) telah menikah dengan Nova Susvita pada tanggal lupa bulan Desember 2018 di Lubuk Begalung, Kota Padang dan saksi hadir saat perkawinan itu.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA, Laki-laki, Lahir di Padang, tanggal 21 Juli 2020 umur ± 4 (empat) tahun dan 2. Rifatul Syauqi Nugraha.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon nomor 1 dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama Rafka Shaquille Nugraha (anak Pemohon nomor satu) yang semula tertulis RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA dirubah menjadi DIRGHANTARA NUGRAHA.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon nomor 1 tersebut sering sakit-sakitan yaitu dpada bagian mata dan tubuhnya terdapat flek-flek hitam an juga karena keberatan nama.
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi anak Pemohon pada bagian mata dan tubuhnya terdapat flek-flek hitam dan sudah diperiksakan ke dokter namun tidak ada perubahan hingga setelah anak Pemohon nomor 1 diganti namanya kemudian berangsur-angsur kondisi anak pemohon hilang fleknya
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah dilakukan oleh keluarga besar Pemohon kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu(bulan September 2024) dan belum dilakukan acara syukurannya.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut supaya anak Pemohon tersebut tidak sakit lagi dan untuk keperluan sekolah anak pemohon ke depannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2.Saksi ULFI ARLY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon (Amanda Nugraha) telah menikah dengan Nova Susvita pada tanggal lupa bulan Desember 2018 di Lubuk Begalung, Kota Padang dan saksi hadir saat perkawinan itu.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA, Laki-laki, Lahir di Padang, tanggal 21 Juli 2020 umur ± 4 (empat) tahun dan 2. Rifatul Syauqi Nugraha.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon nomor 1 dalam Kutipan Akte kelahiran atas nama Rafka Shaquille Nugraha (anak Pemohon nomor satu) yang semula tertulis RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA dirubah menjadi DIRGHANTARA NUGRAHA.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon nomor 1 tersebut sering sakit-sakitan yaitu dpada bagian mata dan tubuhnya terdapat flek-flek hitam an juga karena keberatan nama.
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi anak Pemohon pada bagian mata dan tubuhnya terdapat flek-flek hitam dan sudah diperiksakan ke dokter namun tidak ada perubahan hingga setelah anak Pemohon nomor 1 diganti namanya kemudian berangsur-angsur kondisi anak pemohon hilang fleknya
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah dilakukan oleh keluarga besar Pemohon kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu(bulan September 2024) dan belum dilakukan acara syukurannya.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut supaya anak Pemohon tersebut tidak sakit lagi dan untuk keperluan sekolah anak pemohon ke depannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Nova Susvita pada tanggal 15 Desember 2018 di Lubuk Begalung, Kota Padang dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA, dan 2. Rifatul Syauqi Nugraha., sedangkan yang dimohonkan perubahan nama adalah anak Pemohon yang bernama bernama RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA, lahir di Padang, tanggal 21 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-20112020-0100 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Pemohon beralamat di Jl. Berlian II No. 19 RT 001 RW 013 Kel. Pagambiran Ampalu Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan ini adalah mengenai Perubahan nama anak Pemohon dari “RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA menjadi DIRGHANTARA NUGRAHA” di dalam Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 Pemohon (Amanda Nugraha) telah melangsungkan perkawinan dengan Nova Susvita pada tanggal 15 Desember 2018 di Lubuk Begalung, Kota Padang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 20/5/12/2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan dalam bukti P-3 dan P-4, dari perkawinan Pemohon dan Nova Susvita telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Rafka Shaquille Nugraha dan 2. Rifatul Syauqi Nugraha, sedangkan yang dimohonkan untuk perubahan nama adalah anak Pemohon yang bernama RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA, lahir di Padang, tanggal 21 Juli 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-20112020-0100 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui dalam dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas nama anak Pemohon tersebut dikarenakan kondisi anak Pemohon yang bernama RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA tersebut sering sakit-sakitan yaitu pada bagian mata dan tubuhnya terdapat flek-flek hitam dan Pemohon juga menyebutkan karena anak Pemohon tersebut keberatan nama atau tidak cocok nama hingga kemudian diajukan perubahan nama dari RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA menjadi DIRGHANTARA NUGRAHA ke Pengadilan Negeri Padang.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai dalil permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan karena anak Pemohon tersebut mengalami sakit-sakitan atas dasar keberatan nama atau tidak cocok nama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mneyebutkan: "*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas memutus perkara permohonan aquo tidak hanya terikat kepada rumusan petitum primair permohonan belaka namun juga berdasarkan *ex aequo et bono*, dan hal ini dapat dibenarkan karena lebih diperoleh suatu keputusan atau penetapan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair. (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972).

Menimbang, bahwa dalam adat tradisi di Indonesia mengenal istilah yang disebut "keberatan nama" atau "tidak cocok nama", dimana adanya kepercayaan di masyarakat Indonesia, istilah "keberatan nama" atau "tidak cocok nama" memberikan dampak yang kurang baik terhadap diri pemiliknya yang disertai dengan beberapa kondisi yang tidak menyenangkan, seperti sering sakit-sakitan, sakit tak sembuh-sembuh, atau kerap tertimpa sial dalam hidupnya, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut dipandang sebagai bagian dari terapi terhadap anak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon yang sering sakit-sakitan hingga kemudian atas inisatif pemohon dan istri Pemohon setelah mendapatkan saran dari keluarga besarnya lalu sejak bulan September 2024 dilakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA dirubah menjadi DIRGHANTARA NUGRAHA hingga kemudian keadaan atau kondisi anak Pemohon tersebut berangsur-angsur semakin membaik kesehatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan *aquo* tentang perubahan nama anak Pemohon dari bernama RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA menjadi DIRGHANTARA NUGRAHA, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut terkait dengan nama, tempat kelahiran, dan tanggal kelahiran seseorang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu "*Peristiwa Penting*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, dan oleh karenanya terkait segala macam bentuk perubahan atau perbaikan didalam akta autentik (*incasu* nama anak Pemohon di dalam bukti P-4) harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga secara *mutatis mutandis* ketentuan ini berlaku juga bagi perubahan nama tersebut diatas dalam permohonan *aquo*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mengenai perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari "RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA menjadi DIRGHANTARA NUGRAHA" sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim dengan berpedoman kepada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menguraikan pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan: a. Mudah dibaca, tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bermakna negatif, dan tidak Multi tafsir, b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dan c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan merujuk pada bukti P-4 tercantum nama anak Pemohon belum berjumlah paling sedikit 2 (dua) kata sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf c Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, maka Hakim berpandangan atas permohonan perubahan nama anak Pemohon dari "RAFKA SHAQUILLE NUGRAHA menjadi DIRGHANTARA NUGRAHA" (perubahan pada 2 (dua) kata di depan nama Nugraha) guna memenuhi aturan formil pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang berlaku serta memberikan kemudahan dan manfaat bagi anak Pemohon untuk memperoleh hak konstitusional maupun sebagai bentuk tertib administrasi terutama dalam menempuh pendidikannya serta sebagai bagian dari terapi terhadap anak Pemohon yang sering sakit-sakitan supaya lebih baik secara psikologisnya dan supaya lebih sehat dan tidak sakit-sakitan lagi serta demi masa depan / kepentingan sekolah anak Pemohon, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) dengan merujuk pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, sesuai dengan domisili Pemohon sebagaimana apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga oleh karena itu terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan dan penambahan pada petitumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah perubahan atau penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1371-LT-20112020-0100 yang tertulis semula **RAFKA SHAQUILLE** NUGRAHA dihganti menjadi **DIRGHANTARA** NUGRAHA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 1371-LT-20112020-0100 tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut atas perubahan nama anak Pemohon tersebut.

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Adityo Danur Utomo, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Syahrial Sadar, S.H.,.	Adityo Danur Utomo, S.H.,

Perincian Biaya Nomor 420/ Pdt P/2024/PN Pdg :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. PNBP	= Rp.	10.000,00
4. Materai	= Rp.	10.000,00
5. Redaksi	= Rp.	10.000,00
JUMLAH	= Rp.	110.000,00

Terbilang: *Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)